

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang mampu, kedudukannya sangat penting dalam Islam. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya "*Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*" Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Maka hukum zakat wajib bagi setiap muslim. Harta kekayaan menurut Islam mempunyai fungsi sosial yaitu tidak hanya menjadi kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan masyarakat dan agama.

Organisasi Pengelolaan zakat sebagai Organisasi nirlaba, Organisasi nirlaba adalah organisasi yang menjalankan aktivitasnya tidak berorientasi menghasilkan keuntungan (non profit organization). Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah Institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. (Hertanto Widodo dkk, Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat (Ciputat:

Institut Manajemen Zakat, 2001), hal.

3). Pengertian tersebut bukan berarti tidak diperbolehkan menerima keuntungan, namun keuntungan tersebut digunakan untuk menutup biaya operasional serta disalurkan kembali untuk kegiatan utamanya.

Salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelola zakat adalah adanya Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan media yang menyajikan informasi yang diperlukan oleh para pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. I, tujuan laporan keuangan adalah “menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.” Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, organisasi pengelola zakat disyaratkan memiliki sistem akuntansi. Kualitas laporan keuangan organisasi pengelola zakat sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus sistem akuntansi yang digunakan.

Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan tahapan-tahapan proses yang harus diikuti mulai dari pengumpulan dan pencatatan data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi laporan keuangan. Selain itu dalam dunia usaha ketertiban administrasi keuangan merupakan suatu yang mutlak dilakukan oleh para pelaku usaha.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Organisasi Pengelola Zakat, infaq dan shadaqah yang dibentuk pemerintah yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di Ibu Kota, BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Indonesia atas usul Bupati atau Walikota yang bertanggung jawab kepada Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Walaupun BAZNAS dibentuk oleh pemerintah, tetap sejak awal proses pembentukannya sampai ke pengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan yang ada, pejabat Departemen Agama. Dengan demikian masyarakat luas dapat menjadi pengelola Badan Amil Zakat Daerah sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi.

Dari sisi regulasi, keberadaan UPZ berbasis masjid telah diakomodir dalam UU Nomor 23 tahun 2011. Karena pemerintah menyadari peran vital masjid dalam menggerakkan umat untuk berzakat sehingga diharapkan bisa berdampak positif terhadap kemakmuran masjid itu sendiri dan kemakmuran jamaah sekitarnya. Oleh karena hampir di setiap masjid telah dibentuk UPZ. Melalui UPZ masjid kegiatan keamalan bisa berkembang, terlebih pada saat datang bulan suci Ramadhan, sehingga bisa tertata dan terkoordinasi. Dalam praktiknya Panitia Zakat Fitrah yang dibentuk di masjid-masjid tidak hanya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat fitrah, tetapi juga menerima zakat mal dan menyalurkannya. Pengelolaan zakat berbasis masjid dipandang penting dalam rangka mengangkat peran masjid sebagai pusat ibadah

dan pembinaan umat dalam arti luas. UPZ masjid merupakan ujung tombak dalam pengembangan kesejahteraan umat yang menjadi perhatian dan kepedulian kita bersama. Peran amil diyakinisangat menentukan dalam mekanisme zakat. Namun banyak mekanisme yang salah kaprah dengan berbagai bentuknya dalam upaya mengumpulkan potensi zakat antara lain : amil mengambil porsi yang berlebihan, tidak adanya audit, rawan penyalahgunaan, muzaki yang tak pernah melakukan kontrol, pemolesan yang laporan keuangan dan kegiatan, amil tidak tahu kemana zakat akan disalurkan, membuat program yang salah sasaran, kegiatan pengumpulan zakat yang sporadis, minimnya pengetahuan manajemen Masjid yang mengabaikan kesejahteraan jamaah dan ummah harus disadarkan.

(<http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=64>).

Organisasi pengelola zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, apabila pengelola zakat belum menerapkan akuntansi zakat. Akibatnya, ada masalah dalam audit laporan keuangan organisasi pengelola zakat. Padahal audit merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat. Manajemen pengeluaran cukup sederhana, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan melakukan pemeriksaan audit, oleh orang independen misalnya akuntan publik sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. Hal ini sangat dijaga Islam. (Harahap, Sofyan Safri, Manajemen Masjid, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal.

64). Karena dalam penutup Surat At-Taubah dinyatakan bahwa, “...*Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Dan Maha Mengetahui,*” dan juga firman Allah SWT dalam surat al baqarah 282: *Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...”*

Pernyataan yang tersebut hendak menegaskan bahwa dalam mengelola zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Artinya, semua proses di atas harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab. Allah akan mendengar keluhan para *mustahiq* yang seharusnya menerima bagian, tapi tidak menerimanya. Allah juga mendengar keluhan para *muzaki* yang telah menipkan hartanya untuk disalurkan kepada para *mustahiq* tapi belum disalurkan. Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. (www.Forumzakat.com).

Tetapi masih ada Badan Amil Zakat yang menyelewengkan Dana Zakat dan masih belum terungkap berdasarkan kasus yang dikutip dari tribunews.com/Ekau.com/Selasa, 26 April 2011, bahwa penyeleweng dana Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) di Kabupaten Kampar, sebesar Rp1 miliar lebih, hingga kini masih menerawang. Padahal kasus ini sudah diambil alih pihak Kepolisian Resort (Polres) Kampar

dan pada 2011 lalu, sempat ditangani Polda Riau. Johar yang juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kampar ini mengatakan, bahwa pihak Bazda telah mendatangkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit dana kepengurusan Bazda Kampar. Johar Arifin juga menyebutkan, penyelewengan ini ditemukan di masa kepengurusan 2010 lalu. Bahkan pihaknya sudah melaporkan kasus ini melalui Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kampar. Pihak Bawasda jugatelah melakukan pemeriksaan pada awal Januari 2011. Sementara Koordinator Pendistribusian Zakat, Derisman Roy mengharapkan agar pihak Kepolisian secepatnya mengungkapkan oknum pelaku yang menggelapkan dana Bazda Kampar tersebut. Roy menjelaskan akibat dari dana bazda yang diselewangkan ini, berapa banyak mustahik dirugikan. Padahal dengan dana yang hilang tersebut sudah dapat diberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, Sementara Sahrul Akmal Latif, Dosen Ilmu Hukum Riau menilai bahwa yang dilakukan pihak Kepolisian itu sudah benar, sebab masalahnya adalah penggelapan dana zakat, yang bersumber dari para PNS dan bukannya dari dana APBD.

Kasus yang sama juga terjadi di Kecamatan Pagaram, yang dikutip dari Tribunews.com/Sripoku.com. Rabu, 28 Januari 2015, Bahwa Polisi Resort (Polres) Kota Pagaram melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menetapkan empat tersangka dalam dugaan tindak korupsi penggelapan dana Badan Amil Zakat (BAZ) di empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pagaram. SKPD yang dana BAZ

digelapkan yaitu Kecamatan Pagaralam Utara, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Pol PP dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Diduga dana zakat dari potongan gaji pegawai sebesar 2,5 persen tersebut tidak disetor selama 10 tahun oleh para tersangka. Kapolres Pagaralam, AKBP Saut P Sinaga didampingi Kasat Reskrim AKP JK Nababan melalui Kanit Pidkor Brigpol Candra Utama mengatakan, keempat tersangka yang ditetapkan yaitu Listiana selaku bendahara gaji di Kecamatan Pagaralam Utara, Legiman Bendahara Gaji Dinas PU, Mukamin bendahara gaji Dinas Peternakan dan Surimawati selaku bendahara gaji Badan Satpol PP. "Saat ini keempat bendahara sudah resmi kita tetapkan sebagai tersangka. Proses pemeriksaan terus dilakukan untuk melengkapi semua berkas," ujarnya kepada Sripoku.com, Rabu (28/1/2015). Rincian dana BAZ yang digelapkan yaitu di Kecamatan Pagaralam Utara, Badan Pol PP, Dinas PU, dan Dinas Peternakan dan Perikanan. Total dugaan kerugian ditaksir sekitar Rp400 juta dengan rincian sekitar Rp255 juta di Kecamatan Pagaralam Utara, lalu Rp175 juta di Badan Pol PP, Rp37 juta dinas PU dan Rp17 juta di Dinas Perikanan dan Peternakan. Pengakuan tersangka ada yang sudah 10 tahun dan ada juga yang baru 2 tahun. Namun, semua itu akan diusut karena sudah merugikan.

Karakteristik organisasi pengelola

zakat

bisa dikategorikan sebagai organisasi nirlaba dan bisa menggunakan standar akuntansi keuangan untuk nirlaba yaitu PSAK No. 45. Namun, karakteristik LAZ dan BAZ tidak bisa disamakan persis dengan organisasi nirlaba lainnya. Untuk itu, perlu ada penyesuaian-penyesuaian dalam laporan keuangannya yang mengacu

pada PSAK no.109 tentang akuntansi zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah.
(<https://pistaza.wordpress.com/2011/10/12/akuntansi-keuangan-zakat/>).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian “**Pengaruh Penerapan PSAK no.109 Tentang Standar Akuntansi Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan PSAK no. 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana Pengelolaan Zakat pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.
3. Seberapa besar Pengaruh Penerapan PSAK no. 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat terhadap Pengelolaan Zakat pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan PSAK no. 109 Tentang Standar Akuntansi Zakat pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui Pengelolaan Zakat pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya Pengaruh Penerapan PSAK no.109 Tentang Standar Akuntansi Terhadap Pengelolaan Zakat pada 4 Badan Amil Zakat Nasional di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi penulis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan:

1.4.1 Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh penerapan PSAK no.109 tentang Standar akuntansi zakat terhadap pengelolaan zakat pada badan amil zakat. Selain itu juga sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dalam dunia kerja.

b. Bagi Organisasi

Bagi organisasi nirlaba, lebih khususnya organisasi pengelola zakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan, bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran dalam praktek akuntansi pada lembaga zakat terutama dalam hal pengelolaan zakat sesuai dengan PSAK no. 109 tentang Standar akuntansi zakat.

1.4.2 Kegunaan Teoretis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang Pengaruh Penerapan PSAK no. 109 tentang Standar Akuntansi Zakat terhadap pengelolaan zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. Serta sebagai bahan pembandingan antara teori dan praktik nyata dalam suatu organisasi/entitas yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu penulis mengharapkan kiranya penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan bagi para mahasiswa, khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.